



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggugah semangat berkinerja yang lebih baik, kreatif dan inovatif diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tegal dalam melaksanakan target-target kerjanya, perlu dilakukan penilaian ;
 - b. bahwa guna memudahkan dalam melakukan penilaian kinerja kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tegal, perlu diatur dalam Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ;
4. Bupati adalah Bupati Tegal ;
5. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
7. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Penilaian adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan dan kinerja organisasi
9. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Kerjasama adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh lembaga dengan lembaga lain untuk mencapai tujuan.
11. Kreasi adalah kemampuan umum untuk mencipta sesuatu yang baru, atau memberi gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah.
12. Inovasi yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan (improvement) yang terus menerus sehingga dapat dirasakan manfaatnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penilaian kinerja SKPD ; dan
- b. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penilaian kinerja SKPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menggugah semangat berkinerja yang lebih kreatif dan inovatif diantara SKPD dalam melaksanakan target-target kerjanya,
- b. memberikan apresiasi kepada SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. menilai kondisi empirik dari pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing SKPD
- d. mengukur tingkat capaian kinerja di masing-masing SKPD;
- e. mengukur sinergitas/kerjasama yang dilakukan SKPD ; dan
- f. mengukur kemampuan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. instrumen Penilaian ;
- b. tahapan Pelaksanaan ;
- c. metode Penilaian ; dan
- d. status Inovasi dan Kemitraan.

BAB III INSTRUMEN PENILAIAN

Pasal 5

Instrumen penilaian kinerja SKPD meliputi :

- a. kinerja keuangan SKPD, merupakan capaian kinerja kegiatan SKPD setiap tahun ;
- b. kerjasama antar lembaga, yakni intensitas kerjasama dan kolaborasi SKPD untuk peningkatan kinerja lembaga.
- c. inovasi yakni kegiatan atau usaha untuk mengatasi kebuntuan atau permasalahan di SKPD.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Penilaian Kinerja SKPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- Tahap I : Penyusunan dan perumusan Pedoman Penilaian Kinerja SKPD ;
- Tahap II : Sosialisasi Pedoman Penilaian Kinerja SKPD ;
- Tahap III : Pelaksanaan Penilaian Kinerja SKPD ;
- Tahap IV : Verifikasi hasil penilaian ; dan
- Tahap VI : Penetapan Status Inovasi dan Kemitraan SKPD.

BAB V METODE PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menerima Form instrumen dan Panduan pengisian Penilaian kinerja ;
- (2) Kepala SKPD mengisi Form-form kuesioner penilaian kinerja (self assesment) ;
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil pengisian instrumen penilaian /laporan hasil kinerja ;
- (4) Pengecekan terhadap data dukung berupa administrasi dan dokumen-dokumen pendukung yang digunakan untuk dianalisis/ dikaji kebenaran dan kesesuaiannya oleh Tim/Pokja Penilaian Kinerja.

BAB VI STATUS INOVASI DAN KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian kinerja SKPD diberikan status inovasi dan kemitraan.
- (2) Status inovasi dan Kemitraan diklasifikasikan dalam Kategori : sangat kuat, kuat, sedang, lemah dan sangat lemah.
- (3) Status inovasi dan kemitraan sangat kuat apabila nilai kumulaif penilaian > 85 %.
- (4) Status inovasi dan kemitraan kuat apabila nilai kumulaif penilaian di atas 75 % sampai dengan 85 %.
- (5) Status inovasi dan kemitraan sedang apabila nilai kumulaif penilaian di atas 55 % sampai dengan 75 %.
- (6) Status inovasi dan kemitraan lemah apabila nilai kumulaif diatas 40 % sampai dengan 55 %.
- (7) Status inovasi dan kemitraan sangat lemah apabila nilai kumulaif penilaian < 40 %.
- (8) Hasil penetapan status inovasi dan kemitraan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja untuk tahun 2016 diprioritaskan untuk 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja SKPD Kecamatan tahun 2016 dilakukan oleh Tim Kerja Penilaian Kinerja SKPD Kecamatan di Kabupaten Tegal sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 46 Tahun 2016.
- (3) Pedoman Umum Penilaian Kinerja, Panduan Teknis Penilaian Kinerja dan Form Penilaian Kinerja SKPD di Kabupaten Tegal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI TEGAL,


ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 30

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENILAIAN KINERJA SKPD KABUPATEN TEGAL

A. PENDAHULUAN

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2014-2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera”, dengan Misi :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
3. Mewujudkan kehidupan *paceduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Perwujudan dari Visi dan Misi tersebut diaktualisasikan dalam program 4 (empat) Cinta yaitu, cinta budaya, cinta produk dan cinta pelayanan dan cinta desa. Seluruh SKPD di Kabupaten Tegal diharuskan menginternalisasi program 4 (empat) cinta dalam kegiatan yang akan dilakukan.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD di Kabupaten Tegal selama ini masih bussines as usual. Ritme kerjanya masih banyak digerakkan dengan aturan (*rule driven*). Regulasi relatif dijalankan secara kaku.

Dalam rangka mengatasi kondisi yang demikian, perlu langkah terobosan, salah satunya melalui Penilaian Kinerja SKPD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penilaian Kinerja SKPD dimaksudkan untuk menggugah semangat berkinerja yang lebih baik dan kompetitif diantara SKPD dalam melaksanakan target-target kerjanya, dengan tujuan melakukan penilaian terhadap aspek keuangan, sinergitas program/kegiatan dan kemampuan berinovasi.

C. ASPEK PENILAIAN


Penilaian difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Kinerja Keuangan SKPD, merupakan capaian kinerja kegiatan SKPD. Aspek ini bobot penilaiannya 25 %.
2. Sinergitas/ Kerjasama antar lembaga, bagaimana SKPD melaksanakan intensitas kerjasama dan kolaborasi untuk peningkatan kinerja lembaga atau penuntasan standar pelayanan minimal atau target kinerja lainnya. Intensitas kerjasama ini dapat berupa kerjasama dengan lembaga pemerintah dan atau lembaga non pemerintah. Pada aspek ini bobot penilaiannya 30 %
3. Inovasi yakni sejauhmana pengembangan kegiatan atau usaha untuk mengatasi kebuntuan atau permasalahan di SKPD, yang dapat berupa kebijakan, perbaikan sistem, intensifikasi penggunaan sarana prasarana maupun perbaikan produk/jasa. Pada aspek inovasi bobot penilaiannya 45 %.

Adapun basis data yang digunakan adalah 2 (dua) tahun terakhir, yakni tahun 2014 dan 2015.

D. PELAKSANAAN

Pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2016 dilakukan terhadap 18 Kecamatan di Kabupaten Tegal mengingat Kecamatan merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 30 TAHUN 2016
 TENTANG
 PANDUAN TEKNIS PENILAIAN KINERJA SKPD KABUPATEN TEGAL

A. PANDUAN PENILAIAN KINERJA KEUANGAN/SKPD

Bobot 25 %

No.	Lembaga Mitra	NILAI (Jumlah x Bobot)
1.	Bandingkan rencana dan realisasi fisik	
2.	Bandingkan rencana dan realisasi keuangan	
3.	Prosentase realisasi fisik dikalikan 50 % = A	
4.	Prosentase realisasi Keuangan dikalikan 50 % = B	
5.	Nilai kinerja lembaga / SKPD = (A+B) x 20 %	

B. PANDUAN PENILAIAN SINERGITAS / KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN SKPD

Bobot 35 %


No.	Lembaga Mitra	DESKRIPSI	NILAI (Jml x Bobot)
1.	Institusi Pemerintah (40%)	- Program/kegiatan yang dalam pelaksanaannya bermitra dengan institusi pemerintah - Jumlah institusi Pemerintah	
2.	Institusi Non Pemerintah (60%)	- Program/kegiatan yang dalam pelaksanaannya bermitra dengan Lembaga Non Pemerintah - Jumlah Lembaga Non Pemerintah	

C. PANDUAN PENILAIAN INOVASI

Bobot 45 %

Aspek Penilaian	Deskripsi		Nilai
	Penilaian dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilakukan yang dituangkan dalam tulisan terstruktur (lihat form kuesioner) Adapun unsur-unsur yang dinilai seperti tercantum di bawah ini		
A. Pendekatan dan Hasil (40%)	1, Alasan Pengembangan Program/kegiatan dan Permasalahan yang di hadapi	Kesesuaian alasan & masalah Masalah nyata, jelas & mendesak Rumusan masalah terukur	
	2. Unsur Inovasi	Bentuk inovasi baru / berbeda Kejelasan indikator	
	3. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat	Kesesuaian dengan masalah Hasil dan Dampak terukur baik sebelum dan sesudah inovasi jumlah (Max 40)	
B. Pelaksanaan dan penerapan (20%)	4. Pihak yang terlibat	Desain dan pelaksanaan program membuka akses serta melibatkan komponen masyarakat;	
	5. Strategi dan Pengorganisasian Proses	Kejelasan rencana aksi dengan Target kendala dan solusi	
	6. Sumber Pembiayaan	Kejelasan sumber pembiayaan Kesenambungan dan Pembiayaan	
	7. Monev	Kejelasan sistem monev : Percakapan Output Feed back Monev Jumlah (Max 20)	

C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi (30 %)	9. Pembelajaran	Aspek pembelajaran dalam Inovasi Rekomendasi bagi keberlanjutan program	
	10. Aspek Keberlanjutan	Kejelasan pengembangn sistem, mekanisme, dan alokasi sumber daya antara lain keuangan, kelembagaan serta sumber daya manusia secara berkelanjutan;	
	11. Peluang Replikasi	Kejelasan Prakondisi dalam melakukan transfer program Telah atau sedang menjadi percontohan atau direplikasikan Pada unit/daerah lain;	
		Jumlah (Max.30)	
D. Perspektif Reformasi Birokrasi (10 %)	12. Perspektif RB	Proses pengembangan inisiatif memuat area perubahan unggulan dalam perspektif reformasi birokrasi	
		Jumlah (Max. 10)	
		Total Nilai (Max 100)	



 BUPATI TEGAL,
 ENTHUIS SUSMONO

C. INOVASI

INOVASI SKPD

Tahun :

PROGRAM/ KEGIATAN INOVATIF/UNGGULAN SKPD	
1.	Program/Kegiatan a. Latar Belakang b. Waktu Pelaksanaan c. Unsur Inovasi d. Hasil dan dampak terhadap masyarakat e. Pihak-pihak yang terlibat f. Sumber pembiayaan g. Kendala dan solusi h. Monev i. Keberlanjutan Program/kegiatan j. Peluang Replikasi k. Perspektif Reformasi Birokrasi
2.	Program/Kegiatan
3.	dst


BUPATI TEGAL,
ENTHUIS/SUSMONO